



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Padi (*Oryza sativa* L.) merupakan salah satu tanaman pangan penting bagi sebagian besar masyarakat dunia khususnya di Indonesia. Hampir seluruh masyarakat indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Seperti diketahui bahwa beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia yaitu 111.58 kg per kapita per tahun (Kementerian Pertanian 2019). Berdasarkan data BPS (2019) total produksi padi di Indonesia pada 2019 sekitar 5460 juta ton GKG, atau mengalami penurunan sebanyak 4,60 juta ton (7,76%) dibandingkan tahun 2018 yaitu 5920 juta ton.

Populasi penduduk yang meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi beras ditambah dengan produksi beras yang berfluktuatif mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan program peningkatan produksi padi yang telah dilakukan lebih dari 30 tahun terakhir. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya dalam mencapai kestabilan produksi padi yang diharapkan dapat menjaga ketahanan dan keadautan pangan nasional. Dalam upaya penyediaan pangan dapat ditempuh melalui usaha peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan seperti padi, dimana penggunaan benih bermutu (bersertifikat) dari suatu varietas memegang peranan yang penting dan strategis. Benih bermutu adalah benih yang memenuhi standar mutu fisik, fisiologi, genetik, dan patologi yang ditetapkan serta pengadaannya melalui proses sertifikasi benih (Paturohman dan Sumarno 2017).

Benih bersertifikat merupakan benih yang proses produksinya telah melalui tahapan sertifikasi benih atau cara pemberian sertifikat atas cara perbanyakan, produksi, penyaluran benih, yang bertujuan untuk menjaga kemurnian genetik dan mutu dari suatu varietas benih yang dihasilkan. Mutu benih dijaga sejak proses produksi, pengemasan, penyimpanan, pemasaran, sampai di tangan petani. Benih bersertifikat diproduksi oleh penangkar dan produsen benih yang andal dengan menerapkan pengendalian mutu, benih sumber bersertifikat, dan pengawasan lapang selama produksi serta setelah panen (Ilyas dan Widajati 2015).

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) dalam hal ini yang melakukan pengawasan dan sertifikasi benih bermutu bersertifikat dan berlabel yang diproduksi oleh penangkar/produsen benih. BPSBTPH yang tersebar di tiap provinsi berperan melakukan pembinaan dan pengawasan mutu benih selama proses produksi dan pemasaran, melalui penerapan prinsip-prinsip sertifikasi benih berbasis OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) (Nugraha 2014). Prosedur perbenihan yang formal dan efisien diperlukan untuk menghasilkan varietas unggul, memproduksi benih unggul, dan menyalirkannya hingga ke petani secara optimal (Singh dan Agrawal 2018).

Sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) dijadikan jaminan tingkat kualitas benih padi, oleh karena itu benih padi bersertifikat dalam jumlah yang mencukupi merupakan satu syarat yang wajib dipenuhi dalam meningkatkan produksi padi nasional (Mayalibit *et al.* 2017). Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BPSBTPH) Provinsi Lampung merupakan balai yang melaksanakan sertifikasi dan pengawasan peredaran



2

benih tanaman pangan dan hortikultura di bawah naungan kementerian pertanian dan ketahanan pangan Indonesia. Tugas pokok UPTD BPSBTPH Provinsi Lampung sebagai pelaksana kegiatan penilaian kultivar, sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, pelayanan informasi perbenihan, analisis benih laboratorium, pengawas peredaran benih, dan penetapan pohon induk buah-buahan.

1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan sertifikasi benih padi (*Oryza sativa* L.) inbrida



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.